



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 440/301/SETDA.Ks

TENTANG

**PELAKSANAAN JAMINAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sesuai Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 46 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 108 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi

- a. Melakukan sosialisasi kepada TKK tentang kepesertaan program BPJS Kesehatan;
- b. Melakukan registrasi / pendaftaran PPNPN (TKK) sebagai berikut:
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran di beri materai dan cap masing-masing Perangkat Daerah;
 - 2) Melampirkan SK pengangkatan PPNPN (TKK);
 - 3) Melampirkan data pegawai dan anggota keluarga format excel 37 kolom (format disediakan BPJS Kesehatan);
 - 4) NPWP satuan kerja;
 - 5) TKK yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (Peserta mandiri) akan dialihkan menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) di masing-masing Perangkat Daerah;

- 6) Pegawai yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dengan status non aktif karena premi tetap wajib membayarkan iuran sebagai peserta mandiri maksimal 6 bulan setelah dialihkan menjadi peserta Pekerja Penerima Upah;
- 7) Melampirkan bukti pembayaran 4% (dibayarkan pemberi kerja) dan 1 % (dibayarkan pekerja).

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 MARET 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi.
-

PIRAN INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
TANG PELAKSANAAN JAMINAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
HI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

MOR : 440 / 301 / SETDA . KS

GGAL : 08 MARET 2021

**RENCANA KERJA PELAKSANAAN JAMINAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

NO	OBJEK KEGIATAN	TIMELINE	PENANGGUNG JAWAB
1	Sosialisasi ke Perangkat Daerah oleh BPJS Kesehatan melalui Daring/Zoom Meeting yang diikuti oleh Sekretaris Perangkat Daerah, Kasubag Kepegawaian dan Kasubag Keuangan.	Jum'at, 12 Maret 2021	BPJS Kesehatan, BKPPD dan Perangkat Daerah
2	Registrasi Kepesertaan 1) Mengisi formulir pendaftaran; 2) Melampirkan SK pengangkatan TTK; 3) Melampirkan data pegawai dan anggota keluarga (format excel); 4) Melampirkan NPWP satuan kerja dan rekapitulasi data TTK yang sudah menjadi peserta mandiri.	Senin - Jum'at 8 Maret 2021 - 12 Maret 2021	Seluruh Perangkat Daerah
3	Verifikasi Data.	Senin - Jum'at 15 Maret 2021 - 19 Maret 2021	BPJS Kesehatan
4	a. Proses Validasi Data. b. Pembayaran Iuran Kepesertaan dengan melampirkan bukti pembayaran 4% (dibayarkan pemberi kerja) dan 1 % (dibayarkan pekerja).	Senin - Jum'at 22 Maret 2021 - 26 Maret 2021	BPJS Kesehatan Seluruh Perangkat Daerah

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI